



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 285 / PID.B / 2018 / PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RETNO ALS.INDO BIN SULTAN;
Tempat lahir	: Palopo;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun/ 25 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Sungai Rongkong Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: - ;
Pendidikan	: SD(Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018 ;
4. Majeli
s Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor.285/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 285/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2018/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RETNO ALS. INNI BIN SULTAN telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RETNO ALS. INNI BIN SULTAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah batang busur (peluncur) dengan ciri-ciri 1 (satu) batang besi yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahnya terdapat tali rafia warna biru yang dililit dengan solasi warna hitam dengan ukuran busur kurang lebih 20,05 cm.
 - b. 1 (satu) Buah meja plastik warna merah.
 - c. 1 (satu) Buah Balok kayu berukuran panjang sekitar 115 cm.
 - d. 1 (satu) Buah Baju kaos warna Merah dan lengan warna Hitam merek STRIKE.

Dikembalikan kepada penyidik Polres Palopo untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebaskan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa RETNO ALS. INNI BIN SULTAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Arga yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya ketersinggungan antara gank/kelompok Itto dengan gank/kelompok korban Arga dimana Korban Arga telah menganiaya Lel. Itto sehingga Lel. Itto dendam dengan korban Arga dan beberapa hari berselang, kemudian Lel. Itto memberitahukan perihal tersebut kepada gank/teman-temannya sehingga gank/teman-teman Itto emosi lalu berencana membalas perbuatan korban Arga dan tidak lama berselang kemudian teman-teman/gank Lel. Itto mencari korban Arga dan ketika melihat korban Arga berada di Jl. Lingkar lalu mereka mendekati korban kemudian Lel. Ala langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu korban lalu berlari menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Itto berteman sampai di pinggir tanggul, selanjutnya datang pelaku Rey dan langsung memukul kembali korban kemudian pelaku Ala mengambil kursi plastik dan menghantamkannya ke badan korban Arga, setelah itu secara bersamaan para pelaku menganiaya korban dengan kepala tangan dan kaki hingga korban Arga tersungkur ketanah, melihat hal tersebut lalu Pelaku Ikram mengambil busur/panahnya dan mengarahkan ke arah korban Arga setelah itu terdakwa mengambil balok kayu dan mengarahkan ke kepala belakang dan punggung korban Arga hingga korban Arga tersungkur ketanah bersimbah darah dan kemudian tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan para pelaku lari meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku (DPO) tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Retno Als. Inno Bin Sultan bersama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) tersebut menyebabkan saksi korban Arga mengalami :

Keadaan umum : Tidak Sadar

Kepala : - luka terbuka kepala samping kiri berukuran panjang 7 Cm, Lebar 0, 5 Cm tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepa samping kanan ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,5 Cm, tepi rata sudut tumpul lancip , luka terbuka kepala belakang kanan Panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 096/VER?RS-ATM/V/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

Dengan Kesimpulan :

- **Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul/tajam**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RETNO ALS. INNI BIN SULTAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidak-tidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Arga yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka-luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya ketersinggungan antara gank/kelompok satu dengan gank/kelompok lainnya dimana Korban Arga telah menganiaya Lel. Itto sehingga Lel. Itto dendam dengan korban Arga dan beberapa hari berselang kemudian Lel. Itto memberitahukan perihal

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada gank/teman-temannya sehingga gank/teman-teman Itto emosi lalu berencana membalas perbuatan korban Arga dan tidak lama berselang kemudian teman-teman/gank Lel. Itto mencari korban Arga dan ketika melihat korban Arga berada di Jl. Lingkar lalu mereka mendekati korban dan Lel. Ala langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu korban lalu berlari menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Itto berteman sampai di pinggir tanggul, selanjutnya datang pelaku Rey dan langsung memukul kembali korban kemudian pelaku Ala mengambil kursi plastik dan menghantamkan ke badan korban Arga, setelah itu secara bersamaan para pelaku menganiaya korban dengan kepalan tangan dan kaki hingga korban Arga tersungkur ketanah, melihat hal tersebut lalu Pelaku Ikram mengambil busur/panahnya dan mengarahkan kearah korban Arga setelah itu terdakwa mengambil balok kayu dan mengarahkan ke kepala belakang dan punggung korban Arga hingga korban Arga tersungkur ketanah bersimbah darah dan kemudian tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan para pelaku lari meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku (DPO) tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Retno Als. Inno Bin Sultan bersama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) tersebut menyebabkan saksi korban Arga mengalami :

Keadaan umum : Tidak Sadar

Kepala : - luka terbuka kepala samping kiri berukuran panjang 7 Cm, Lebar 0, 5 Cm tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepa samping kanan ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,5 Cm, tepi rata sudut tumpul lancip , luka terbuka kepala belakang kanan Panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 096/VER?RS-ATM/V/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

Dengan Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul/tajam**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** RETNO ALS. INNI BIN SULTAN **baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih sekitar tahun 2018, bertempat di Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap *saksi korban Arga yang menyebabkan korban Arga mengalami Luka-luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya ketersinggungan antara gank/kelompok Itto dengan gank/kelompok korban Arga dimana Korban Arga telah menganiaya Lel. Itto sehingga Lel. Itto dendam dengan korban Arga dan beberapa hari berselang kemudian Lel. Itto memberitahukan perihal tersebut kepada gank/teman-temannya sehingga gank/teman-teman Itto emosi lalu berencana membalas perbuatan korban Arga dan tidak lama berselang kemudian teman-teman/gank Lel. Itto mencari korban Arga dan ketika melihat korban Arga berada di Jl. Lingkar lalu mereka mendekati korban kemudian Lel. Ala langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu korban lalu berlari menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Itto berteman sampai di pinggir tanggul, selanjutnya datang pelaku Rey dan langsung memukul kembali korban kemudian pelaku Ala mengambil kursi plastik dan menghantamkan ke badan korban Arga, setelah itu secara bersamaan para pelaku menganiaya korban dengan kepala tangan dan kaki hingga korban Arga tersungkur ketanah, melihat hal tersebut lalu Pelaku Ikram mengambil busur/panahnya dan mengarahkan kearah korban Arga setelah itu terdakwa mengambil balok kayu dan mengarahkan ke kepala belakang dan punggung korban Arga hingga korban Arga tersungkur ketanah bersimbah darah dan kemudian tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan para pelaku lari meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Retno Als. Inno Bin Sultan bersama dengan pelaku Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) tersebut menyebabkan saksi korban Arga mengalami :

Keadaan umum : Tidak Sadar

Kepala : - luka terbuka kepala samping kiri berukuran panjang 7 Cm, Lebar 0, 5 Cm tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepa samping kanan ukuran panjang 8 Cm, Lebar

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 Cm, tepi rata sudut tumpul lancip , luka terbuka kepala belakang kanan Panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 096/VER?RS-ATM/V/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

Dengan Kesimpulan :

-Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul/tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYA ANGGARA;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan berat yang dialami oleh korban Arga
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita,
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kerja kemudian datang pelaku REHAN (DPO) mengatakan bahwa adik Saksi dianiaya oleh beberapa orang dan sekarang berada di rumah sakit medika palopo, kemudian saksi menuju kerumah sakit dan disana saksi melihat adiknya terbaring mendapatkan tindakan medis serta pengobatan oleh pihak rumah sakit at-medica palopo;
- Bahwa karena luka adiknya yaitu korban Arga mengalami luka serius/berat maka di rujuk di Rumah sakit Larongkong
- Bahwa adik Saksi yaitu korban Arga mengalami koma di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari ;
- Bahwa luka yang dialaminya adalah luka berat yang mana kepala luka tersebut membuat adiknya yaitu korban Arga tidak sadarkan diri dan tidak dapat berbicara hal itu disebabkan karena Korban Arga mengalami operasi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepalanya dimana operasi tersebut

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



dibedah tengkorak/batok kepalanya setelah itu dioperasi lagi setelah itu dipasang kembali batok kepalanya

- Bahwa korban Arga sampai saat ini telah sadar tapi mengalami lupa ingatan atau kelihatan tidak waras;
- Bahwa selain luka pada kepala yaitu bagian badan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan pelaku lainnya Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya dari saksi Rehan dan orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi NOVAL Bin DONAL;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan berat yang dialami oleh korban Arga
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita,
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban ARGA yaitu pelaku ITTO , pelaku INNO, pelaku BASO, pelaku ALA, pelaku IKRAM dan pelaku REY, saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa sedangkan terdakwa Retno, saksi menyaksikan lewat video yang diputarkan di Polres Palopo, dimana terdakwa Retno saksi melihat memukul kepala korban Arga menggunakan Balok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Arga tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah di jalan imam bonjol II kota palopo lalu pelaku ALA memanggil untuk ke bengkel di jalan sungai Rongkong setelah tiba di bengkel sudah ada pelaku ALA, ITTO, BASO , IKRAM, REY, INNO , EDI, SARI , FITRI , TIRAN dan FERI kemudian pelaku ALA mengatakan “pergiki nanti selesaikan masalanya ITTO karna sudah di pukul kemarin malam” dan saksi menjawabnya “iya nanti pi masalah apa” dan ALA mengatakan “kasih selesai masalah karna ITTO mau bicara sama ARGA” kemudsa saksi berboncengan dengan REY dan INNO , SARI serta VERY dan ALA berboncengan, ITTO dan TIRAN berboncengan, BASO



dan IKRAM berboncengan, EDI dan FITRI berboncengan, menuju ke jalan lingkaran mengendarai sepeda motor setelah sampai di jalan lingkaran tepatnya di jembatan pertama saudara SARI mengatakan “kenapako” lalu korban ARGa berdiri ingin memukul akan tetapi pelaku ALA langsung mendahului dengan melompat dari kendaraannya kemudaksin memukul bagsaksin wajah korban lalu korban ARGa sempat memukul, setelah itu REY datang mencekik dan memukul pada bagsaksin kepala kemudaksin korban ARGa lari kewarung dan dikejar oleh ALA dan REY setelah ALA mendapati ARGa, pelaku ALA memukul menggunakan kepalan tangan kemudaksin mengambil kursi lalu memukulnya ke badan korban dan REY memukul secara beruntun, setelah itu ITTO dan BASO mengejar juga kemudian pelaku ITTO melompat lalu menedang ARGa dan memukul secara berulang lalu BASO memukul secara berulang dengan menggunakan kepalan tangan dan IKRAM datang lalu mengarahkan senjata tajam berupa busur / anak panah kearah ARGa dan korban ARGa menangkisnya menggunakan kursi setelah itu INNO datang lalu mengayunkan balok kayu kearah bagsaksin tubuh korban kemudaksin saksi langsung pulang berboncengan dengan SARI dan FITRI.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi FERY;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan berat yang saksi alami oleh korban Arga;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut saksilah pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika pelaku ALA, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGa, yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Retno, saksi menyaksikan lewat video yang diputar di Polres Palopo, dimana terdakwa Retno saksi melihat memukul kepala korban Arga menggunakan Balok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Arga tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri
- Bahwa benar berawal dengan adanya EDI, ITTO, IKRAM, NOVAL, INNO, SARI, FITRI, BASO, REY, ALA dan TIRAN sedang duduk bercerita di bengkel las perdana teknik, yang kemudaksin ALA mengajak SARI pergi, sehingga saksi berkata “ kemana” dan ALA berkata “kesiniko saja” sehingga saksi, SARI dan ALA pergi dengan mengendarai sepeda motor mengarah kejalan Yos Sudarso kemudaksin masuk kejalan lingkaran tanjung ringgit kota palopo setelah tiba di jembatan jalan lingkaran tanjung ringgit ALA menghentikan sepeda motor, selanjutnya ALA bersama SARI mendatangi korban ARG A dan tepat didepannya ARG A , maka SARI bertanya “ kenapa ko pukul ITTO” dan saat itu ARG A langsung berdiri dan bermaksud akan memukul SARI, namun ALA mendahuluinya dan langsung memukul mukanya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga ARG A langsung lari kearah cafe, namun ALA mengejarnya dan saat itu datang REY memukul muka berulang kali setelah itu saya melihat IKRAM memegang Busur / anak panah dan mengarahkan kepada ARG A, namun ARG A memegang kursi plastik yang digunakan untuk berlindung, selanjutnya ALA mengambil kursi plastik dan melemparkan kebadan ARG A, dan disusul REY dan IKRAM yang secara bersama-sama memukul ARG A hingga sandar dipagar kayu, setelah itu saksi melihat ITTO menendang perut ARG A sebanyak 1 (satu) kali dan di susul INNO mengambil balok kayu dan memukul kepala belakang korban dan punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi EDI DARMANSYAH Alias EDI Bin ABD.RASYID;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkaran Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut saksilah pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM
- Bahwa saksi melihat langsung ketika pelaku ALA, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGAS, yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama FITRI dan yang melakukan pada saat itu saksi mengantar FITRI untuk bertemu dengan seseorang perempuan yang tidak saya kenal, dan tiba di jalan lingkar tanjung ringgit kota palopo, saksi melihat pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap seseorang laki-laki yang belakangan saya ketahui bernama korban ARGAS dan jarak saya saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas kejadian tersebut, adapun cara pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGAS yaitu dengan cara mengeroyok korban ARGAS dengan cara pelaku IKRAM mengarahkan anak panah / busur ke arah ARGAS, ITTO menendang bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul secara berulang-ulang pada bagian muka dan bagian belakang korban ARGAS, pelaku ALA meninju muka korban ARGAS secara berulang kali kemudian ALA mengambil kursi plastik dan memukul ke bagian tubuh korban ARGAS, setelah itu datang terdakwa Retno memukul dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dan punggung ARGAS, sedangkan BASO memukul ARGAS dengan tangan secara berulang kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban ARGAS menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa benar adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut saksilah pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung ketika pelaku ALA, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGAs, yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dengan saksi.
- Bahwa saksi menyaksikan lewat video yang diputarkan di Polres Palopo, dimana terdakwa Retno saksi melihat memukul kepala korban Arga menggunakan Balok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Arga tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa benar adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi SARI BINTI SUPU;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita
- Bahwa benar adapun yang melakukan penganiayaan tersebut saksilah pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM
- Bahwa benar saksi melihat langsung ketika pelaku ALA, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGAs, yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan saksi.
- Bahwa benar berawal ketika saksi datang ketempat tersebut bersama ALA dan FERI yang kemudian saksi melihat korban ARGAs berada di jalan lingkar kemudian saksi mendatangnya dan berkata “kenapako” namun ARGAs langsung berdiri dan akan memukul, sehingga ALA langsung mendahuluinya dengan memukul mukanya, sehingga ARGAs langsung lari ke arah cafe di samping tanggul dan saat itu saksi melihat pelaku IKRAM, ITTO, ALA, BASO, INNO dan REY memukul korban ARGAs dengan kepala tangan yang kemudian saksi melihat pelaku ALA mengambil kursi plastik dan melemparkan kearah korban kemudian saksi melihat IKRAM mengambil busur dari pinggangnya namun saksi tidak melihat apakah busur tersebut diarahkan kepada ARGAs kemudian terdakwa Retno mengambil balok kayu dan memukul kepala belakang dan punggungnya berulang kali, ITTO memukul pada bagian kepala dengan tangan. Dan saksi sempat melihat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASO masuk kedalam cafe mengambil balok kayu namun saksi tidak mengetahui apakah balok kayu tersebut digunakan untuk memukul ARGAs.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras
- Bahwa adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi TIRAN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan berat yang saksi alami oleh korban Arga
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita;
- Bahwa benar adapun yang melakukan penganiayaan tersebut saksilah pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM
- Bahwa saksi melihat langsung ketika pelaku ALA, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARGAs, yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan saksi.
- Bahwa korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RETNO ALS INDO BIN SULTAN;

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah pelaku ALA, REY, IKRAM, ITTO, dan BASO. Dan terdakwa sendiri
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita di jalan lingkar kota palopo. Adapun alat yang digunakan saat itu yaitu dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah balok berwarna coklat putih dengan menggunakan tangan bagian kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian belakang korban, pelaku ALA melakukan pemukulan terhadap korban ARGa dengan menggunakan kepalan tangan bagian kanan sebanyak satu kali mengenai muka korban, pelaku REY memukul korban ARGa dengan menggunakan tangan bagian kanan sebanyak 1 kali mengenai muka korban, pelaku ITTO memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan bagian kanan sebanyak satu kali mengenai muka korban, sedangkan terhadap pelaku IKRAM dan pelaku BASO Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahuinya.

- Bahwa penyebabnya terdakwa dan pelaku lainnya (DPO melakukan penganiayaan terhadap korban Arga adalah karna emosi terhadap korban Arga)

- Bahwa benar awalnya pada pukul 21.00 wita di jl. Sungai rongkong kota palopo terdakwa bersama sdri FITRI, SARI, sedangkan pelaku ALA, ITTO, BASO, IKRAM, REY, bersama dengan saksi FERY, NOVAL, TIRAN,. EDI, dan pada pukul 21.30 wita di Jl. Lingkar kota palopo terdakwa melihat pelaku ALA berhadap dengan korban tetapi tiba-tiba korban ARGa memukul ALA sehingga pelaku ALA membalasnya setelah itu korban ARGa lari menuju kearah cafe jl. Lingkar kota palopo, sehingga terdakwa bersama dengan pelaku ALA,. ITTO, BASO, IKRAM, REY lari mengejar korban ARGa setelah mendapati korban Arga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan mengayunkan balok tersebut mengenai kepala bagian kepala belakang korban sebanyak 2 kali

- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan balok kayu kearah kepala korban Arga kemudian korban Arga tersungkur ketanah melihat hal tersebut terdakwa lalu lari meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku BASO kearah jalan sungai rongkong.

- Bahwa maksud terdakwa sebelumnya bertemu dengan korban Arga adalah untuk menanyakan kepada korban ARGa kenapa sehingga korban ARGa memukul pelaku ITTO

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah busur baju beserta balok kayu dan terdakwa membenarkan bahwa busur tersebut adalah milik pelaku IKRAM sedangkan baju adalah milik korban Arga serta balok kayu adalah milik terdakwa

- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras

- Bahwa benar adapun tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalan/tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 096/VER/RS-ATM/V/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo, saksi korban Arga mengalami :

Keadaan umum : Tidak Sadar

Kepala : - luka terbuka kepala samping kiri berukuran panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepala samping kanan ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,5 Cm, tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepala belakang kanan Panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul/tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, di Jalan Lingkar Kel. Pontap kota palopo sekira pukul 21.30 wita;
- Bahwa saat itu saksi Wahya berada di tempat kerja kemudian datang pelaku REHAN (DPO) mengatakan bahwa adik Saksi dianiaya oleh beberapa orang dan sekarang berada di rumah sakit medika palopo, kemudian saksi menuju kerumah sakit dan disana saksi melihat adiknya terbaring mendapatkan tindakan medis serta pengobatan oleh pihak rumah sakit at-medica palopo;
- Bahwa karena luka adiknya yaitu korban Arga mengalami luka serius/berat maka di rujuk di Rumah sakit Larongkong;
- Bahwa adik Saksi Wahya yaitu korban Arga mengalami koma di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari ;
- Bahwa luka yang dialaminya Arga (korban) adalah luka berat yang mana kepala luka tersebut membuat adiknya yaitu korban Arga tidak sadarkan diri dan tidak dapat berbicara hal itu disebabkan karena Korban Arga mengalami operasi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepalanya dimana operasi tersebut dibedah tengkorak/batok kepalanya setelah itu dioperasi lagi setelah itu dipasang kembali batok kepalanya;
- Bahwa selain luka pada kepala yaitu bagian badan;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan tersebut adalah terdakwa dan pelaku lainnya Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO);

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Wahya mengetahui pelakunya dari saksi Rehan dan orang lain;
- Bahwa saksi Noval Bin Donal menyaksikan lewat video yang diputarkan di Polres Palopo, dimana terdakwa Retno saksi Wahya melihat memukul kepala korban Arga menggunakan Balok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Arga tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi Edi Darmansyah berada di tempat kejadian bersama FITRI dan yang melakukan pada saat itu saksi mengantar FITRI untuk bertemu dengan seseorang perempuan yang tidak saya kenal, dan tiba di jalan lingkar tanjung ringgit kota palopo, saksi melihat pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap seseorang laki-laki yang belakangan saya ketahui bernama korban ARG A dan jarak saya saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas kejadian tersebut, adapun cara pelaku ALA, BASO, REY, ITTO, INNO dan IKRAM melakukan penganiayaan terhadap ARG A yaitu dengan cara mengeroyok korban ARG A dengan cara pelaku IKRAM mengarahkan anak panah / busur ke arah ARG A, ITTO menendang bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul secara beruntun pada bagian muka dan bagian belakang korban ARG A, pelaku ALA meninju muka korban ARG A secara berulang kali kemudian ALA mengambil kursi plastik dan memukul ke bagian tubuh korban ARG A, setelah itu datang terdakwa Retno memukul dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dan punggung ARG A, sedangkan BASO memukul ARG A dengan tangan secara berulang kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Arga menderita luka berat yaitu tidak dapat berbicara dan tidak waras

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa RETNO Ais INDO BIN SULTAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dimuka umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat pula oleh keterangan yang pada pokoknya menerangkan tempat terjadinya kekerasan fisik terhadap orang yaitu Korban Arga adalah benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Pontap Kec Wara Timur, Kota Palopo. Bahwa benar yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Korban

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga yakni berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saudara Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO). Bahwa kejadiannya berawal dari adanya ketersinggungan antara gank/kelompok Itto dengan gank/kelompok korban Arga dimana Korban Arga telah menganiaya Itto sehingga Itto dendam dengan korban Arga dan beberapa hari berselang, Itto memberitahukan perihal tersebut kepada gank/teman-temannya sehingga gank/teman-teman Itto emosi lalu berencana membalas perbuatan korban Arga dan tidak lama berselang kemudian teman-teman/gank Itto mencari korban Arga dan ketika melihat korban Arga berada di Jl. Lingkar lalu mereka mendekati korban kemudian Ala langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu korban lalu berlari menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Itto sampai di pinggir tanggul, selanjutnya datang pelaku Rey dan langsung memukul kembali korban kemudian pelaku Ala mengambil kursi plastik dan menghantamkan ke badan korban Arga, setelah itu secara bersamaan para pelaku menganiaya korban dengan kepala tangan dan kaki hingga korban Arga tersungkur ketanah, melihat hal tersebut lalu Pelaku Ikram mengambil busur/panahnya dan mengarahkan kearah korban Arga setelah itu Terdakwa mengambil balok kayu dan mengarahkan ke kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan juga punggung korban Arga hingga korban Arga tersungkur ketanah bersimbah darah dan kemudian tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan para pelaku lari meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku (DPO) tersebut korban Arga mengalami luka serius/berat maka di rujuk di Rumah sakit Larongkong dan korban Arga mengalami koma di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari dan sampai saat ini korban Arga mengalami cacat sebagaimana tercantum dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 096/VER/RS-ATM/V/2018, tertanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS/ AT-Medika palopo;

Menimbang, bahwa Jalan Lingkar Kelurahan Pontap Kec Wara Timur, Kota Palopo sudah menjadi pengetahuan umum merupakan jalan raya dan siapapun dapat melewati jalan tersebut serta masyarakat dapat dengan mudah melihat kejadian disekitar tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat disekitar lokasi kejadian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang bisa berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang bahwa, unsur bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dalam hal ini Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Pontap Kec Wara Timur, Kota Palopo telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Korban Arga bersama dengan 5 (enam) orang lainnya yaitu Saudara Ala, Rey, Ikram, Itto dan Baso (DPO) dengan cara-cara memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu korban berlari menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Itto sampai di pinggir tanggul, selanjutnya datang pelaku Rey dan langsung memukul kembali korban kemudian pelaku Ala mengambil kursi plastik dan menghantamkan ke badan korban Arga, setelah itu secara bersamaan para pelaku menganiaya korban dengan kepala tangan dan kaki hingga korban Arga tersungkur ketanah, melihat hal tersebut lalu Pelaku Ikram mengambil busur/panahnya dan mengarahkan kearah korban Arga setelah itu Terdakwa mengambil balok kayu dan mengarahkan ke kepala belakang dan punggung korban Arga hingga korban Arga tersungkur ketanah bersimbah darah dan kemudian tidak sadarkan diri.

Menimbang bahwa, dari apa yang diuraikan di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan Terdakwa bersama pelaku lainnya sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang mengakibatkan luka berat;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa RETNO Als INDO BIN SULTAN mengakibatkan saksi korban Arga mengalami luka berat dan mengakibatkan Saksi Korban Arga terganggu daya pikirnya, Selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum **dari Rumah Sakit At Medika Palopo Nomor : 096/VER/RS-ATM/V/2018**, tertanggal 19 Mei 2018 yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muh. Ayyub Primadi selaku dokter pada RS AT-Medika Palopo dengan hasil:

Keadaan umum : Tidak Sadar

Kepala : - luka terbuka kepala samping kiri berukuran panjang 7 Cm, Lebar 0, 5 Cm tepi rata sudut tumpul lancip, luka terbuka kepa samping kanan ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,5 Cm, tepi rata sudut tumpul lancip , luka terbuka kepala belakang kanan Panjang 7 Cm, Lebar 0,5 Cm tepi rata sudut tumpul

Dengan Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan di simpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul/tajam

Dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barangsiapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Arga mengalami luka berat dan cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RETNO Alias Indo Bin Sultan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.285/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang busur (peluncur) dengan ciri-ciri 1 (satu) batang besi yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahnya terdapat tali rafia warna biru yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan ukuran busur kurang lebih 20,05 cm;
- 1 (satu) buah meja pelastik warna merah;
- 1 (satu) Buah Balok kayu berukuran panjang sekitar 115 cm.
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna Merah dan lengan warnaHitam merek STRIKE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, SH,MH



Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin